



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0054/UN9.FISIP/TU.SK/2025

tentang

DOSEN PEMBIMBING TESIS
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- Bahwa mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Tesis.
 - Bahwa untuk kegiatan penyusunan tesis mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing tesis yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.4024/D/T/K-N/2009, tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi.
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0237/UN9/KP/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
 - SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021, Tanggal 22 September 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2021-2025.
 - SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0395/UN9/SK.BUK.KP/2024, tgl 1 Juli 2024 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA	NIM	DOSEN PEMBIMBING
BUDI TRIHARYANTO WIBOWO	07012622428002	1. Dr. ANDRIES LIONARDO, M.Si.
		2. Dr. ALAMSYAH, M.Si.

- Kedua** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA dari sumber dana PNBP oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan :

- Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
- Para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNSRI
- Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSRI
- Dosen Pembimbing

